

**ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
BATAK TOBA DI KECAMATAN NGABANG**

SKRIPSI



LAMTIUR MURNISIMANUNGKALIT
NPM. 181710049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

**ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
BATAK TOBA DI KECAMATAN NGABANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi Sarjana Hukum

Oleh :

LAMTIUR MURNI SIMANUNGKALIT
NPM. 181710049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Tanggal 26 Desember 2022

Dewan Penguji :

1. Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H.
2. Tri Atika Febriany S.H., M.H.
3. M.Fajrin S.H., M.H.
4. Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn., CMC

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

**Anshari, S.H., M.H.
NIDN.111807870**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Perdata**

Oleh :

**LAMTIUR MURNI SIMANUNGKALIT
NPM.181710049**

Pontianak, 26 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H.
NIDN. 1121018901**

**Tri Atika Febriany S.H., M.H.
NIDN. 1109028901**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Desember 2022

(LAMTIUR MURNI SIMANUNGKALIT)
NPM. 181710049



BIODATA PENULIS

Nama : Lamtiur Murni Simanungkalit
Tempat, Tanggal Lahir : Ngabang, 08 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Thamrin Simanungkalit
Ibu : Norhayani
Alamat : Desa Raja, Jalan Ilong, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak

JENJANG PENDIDIKAN (lengkap dengan tahun)

- TK : TK Sumari (2004/2005)
- SD : SD Negeri 03 Ngabang (2005/2011)
- SMP : SMP Negeri 02 Ngabang (2011/2014)
- SMK/SMA : SMA Negeri 01 Ngabang (2014/2017)

MOTTO

“Orang lain sering meremehkan kemampuan kita, tidak perlu bimbang apalagi tersinggung, yang penting kita tetap yakin dan tidak meremehkan diri sendiri.”

(Jefri Al Buchori)

“Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok, yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim ...

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadamu karena telah menghadirkan mereka orang-orang yang selalu memberikan semangat dan doa disaatku tertatih dan karenamu lah mereka ada dan karenamu lah skripsi ini terselesaikan. Hanya padamu tempatku mengadu dan mengucapkan syukur.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada diriku sendiri serta orang yang kukasihi dan kusayangi.

- Diriku sendiri

Untuk diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.

- Bapak dan Mama

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapakku Thamrin Simanungkalit dan Mamaku Norhayani yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan moril serta materi, dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal yang membuat bapak dan mama bahagia.

- Abangku, Kakakku dan Abang Ipar

Teruntuk abangku Zhulkifli Simanungkalit dan Kakakku Rinni Juliati Simanungkalit tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertangkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Serta untuk abang iparku Darmawan yang selalu memberikan uang jajan untukku. Terimakasih atas doa, motivasi dan dukungan kalian selama ini, sehingga aku berada pada titik ini. Semoga ini menjadi awal dari kesuksesanku yang akan membahagiakan dan membanggakan kalian.

- Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsiku

Bapak Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H. Ibu Tri Atika Febriany S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak bapak ibu sudah membantu saya selama ini, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan bapak dan ibu.

Bapak M.Fajrin S.H., M.H. Ibu Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn., CMC selaku penguji skripsi saya, saya mengucapkan terimakasih atas masukkan-masukkan yang bapak ibu berikan.

- Teman-temanku

Meti Yupita Sari, Eva Diana Safitri dan Nita Kartika Sari teman sekaligus keluarga selama di perantauan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Ngabang**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada Bapak **Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan Ibu **Tri Atika Febriany S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, ST., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari S.H., M.H., selaku Dekan dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Pembimbing Utama dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Tri Atika Febriany S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Bapak M.Fajrin S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Ibu Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn., CMC selaku Dosen Penguji Kedua dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
7. Ibu Suryaniyati A.Md. dan Ibu Leny Wahyu Ningsih S.K.M selaku Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang selalu bersedia mengurus segala keperluan mahasiswa.
8. Bapak Denie Amiruddin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah mengajar serta mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Tulang Hotman Siahaan selaku Kepala Adat Batak Toba Kecamatan Ngabang, Abang Robintua Sitompul selaku Kepala Adat Batak Toba Kecamatan Adiankoting, Sumatera Utara, Opung MT Lumban Gaol selaku Kepala adat Batak Toba Rantauprapat, Sumatera Utara, Tulang Makmur Pangabean selaku kepala adat Batak Toba di Kecamatan Sipoholon, Sumatera Utara, Amang Tua Jappy Simanungkalit selaku kepala adat Batak Toba Babelan Kota, Jawa Barat dan semua pihak yang turut serta membantu menjadi responden pada penelitian ini.
11. Kedua orang tua saya Bapak Thamrin Simanungkalit dan Mama Norhayani yang selalu mendukung, memberikan semangat serta selalu mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak tersayang Rinni Juliati Simanungkalit yang selalu memberikan motivasi-motivasi, selalu menyemangati agar tidak gampang menyerah. Kepada Abang tersayang Zhulkifli Simanungkalit yang juga selalu memberikan wejangan dan memberi semangat.
13. Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ngabang serta pihak terkait lainnya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat-nya kepada kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Pontianak, 26 Desember 2022
Penulis

LAMTIUR MURNI SIMANUNGKALIT
NPM.181710049

ABSTRAK

Dalam pembagian waris di Indonesia terdapat tiga cara membagikan harta warisan dimana ada secara hukum islam, hukum perdata, dan hukum adat. Secara hukum adat terkhusus masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan laki-laki. Mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu mengenai pembagian waris adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang dan penyelesaian perselisihan sengketa waris. Persoalan tersebut dikaji menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris, dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Untuk pengambilan data sendiri penulis menggunakan cara pengumpulan data informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Batak Toba yang tinggal di daerah Kecamatan Ngabang. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penggunaan hukum waris adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang masih menggunakan hukum adat Batak Toba dalam membagikan harta warisannya, meskipun ada juga yang sudah tidak lagi begitu menerapkan hukum adat Batak Toba ini dalam membagikan harta warisannya. Dalam pembagian waris secara adat Batak Toba diberikan hanya kepada anak laki-laki saja dan untuk anak perempuan nantinya akan mendapatkan pemberian dari mertua atau disebut dengan hibah. Ketika masyarakat Batak Toba menggunakan adat Batak Toba dalam membagikan harta warisan maka biasanya ada kemungkinan timbulnya ketidakpuasan atau timbulnya permasalahan pada setiap ahli waris terkait besaran bagian yang didapatkan. Apabila dalam membagikan harta warisan menimbulkan sengketa waris maka masyarakat Batak Toba dapat menyelesaikannya melalui jalur luar pengadilan (marhata dan lembaga adat) dan melalui jalur pengadilan. Untuk masyarakat Batak Toba di kecamatan Ngabang belum pernah ada terkait sengketa waris.

Kata Kunci: *Waris Adat, Pembagian Harta Warisan Batak Toba, Penyelesaian Sengketa Waris.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BIODATA PENULIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	24
1. Manfaat Teoritis	25
2. Manfaat Praktis	25
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	25
1. Kerangka Teoritis	25
2. Kerangka Konsep	35
F. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Metode Pendekatan Masalah	42
3. Teknik Pengumpulan Data	42
4. Analisis Data	43
5. Sumber Data	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Teori Kepastian Hukum	46
B. Teori Perlindungan Hukum	47
C. Teori keadilan	48
D. Teori penyelesaian sengketa	50
E. Teori Otonomi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	53
F. Hukum Waris	54
G. Keekerabatan Hukum Adat	55
H. Unsur-Unsur Waris Hukum Adat	57

I. Asas-Asas Waris Hukum Adat	59
J. Perkawinan.....	61
K. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.....	64
L. Harta Warisan, Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat Batak Toba	66
BAB III PEMBAGIAN WARIS ADAT BATAK TOBA DI KECAMATAN NGABANG	70
A. Pelaksanaan Pembagian Waris	70
1. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum perdata.....	70
2. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam.	75
3. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat.....	80
B. Sistem Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Batak	84
C. Sistem Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Batak Toba.....	85
D. Pembagian Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang	87
1. Prinsip Pembagian Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang.	87
2. Pelaksanaan atau Penerapan Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang	89
BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA WARIS	97
A. Sengketa Waris Adat Batak Toba	97
B. Sengketa Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang	105
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Peta Kabupaten Landak

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

1. Bagan pembagian waris secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bagan waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
3. Bagan proses penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat
4. Tabel daerah yang pernah dan belum pernah menyelesaikan sengketa waris melalui lembaga adat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Marga-marga dalam Batak Toba berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang
- Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara
- Lampiran 3 : Narasi wawancara dengan Informan dan Tokoh Adat
- Lampiran 4 : Lembar persetujuan menjadi responden

DAFTAR ISTILAH

1. *Banua ginjang* artinya dunia atas tempat para dewa.
2. *Banua tonga* artinya dunia tempat tinggal manusia.
3. *Banua toru* artinya dunia bawah tanah tempat naga padoha.
4. *Bapak uda atau bapak tua* artinya keluarga dari pihak orang tua perempuan.
5. *Bayo-bayo na godang* artinya mereka yang tidak semarga dengan raja, yang datang bersama-sama pada waktu tertentu ke kampung tersebut.
6. *Boli* artinya mahar atau mas kawin.
7. *Boru* artinya anak perempuan.
8. *Boru ni tulang* artinya anak perempuan paman.
9. *Boru sihunti utang* artinya anak perempuan yang menjunjung hutang.
10. *Dalihan na tolu* artinya tungku berkaki tiga (sistem kekerabatan yang mengatur status dan wewenang setiap insan suku batak).
11. *Debata na tolu* artinya Tuhan yang tiga.
12. *Dongan tubu atau dongan sabutuha* artinya hubungan berdasarkan garis keturunan dari ayah (semarga).
13. *Gondang naposo* artinya tradisi masyarakat suku batak yang bertujuan sebagai media pengenalan dan tegur sapa bagi pemuda-pemudi.
14. *Holong ate* artinya kasih sayang.
15. *Hula-hula* artinya kelompok keluarga dari pihak isteri.
16. *Kahanggi* artinya teman satu marga.
17. *Mandok hata* artinya bercengkrama menjelang pergantian tahun.
18. *Mangihut-ihuton* artinya mengganti atau melanjutkan.
19. *Mangulosi* artinya budaya pernikahan batak.
20. *Marga* artinya pertanda bagi seseorang dari mana orang tersebut berasal.
21. *Marhata* artinya musyawarah keluarga.
22. *Martarombo* artinya berbincang mencari hubungan saudara.
23. *Matunggu* artinya menagih hutang.
24. *Mora* artinya pihak pemberi isteri.
25. *Mulajadi na bolon* artinya Tuhan maha pencipta.
26. *Naga padoha* artinya ular yang menggambarkan pertarungan antara kejahatan dan kebaikan.
27. *Naboru* artinya bibi.
28. *Na tinading honni amena, siihuthon ni anakna* artinya laki-laki harus mewarisi apa yang ditinggalkan ayahnya.
29. *Natoras* artinya seseorang yang tertua dari satu perempuan.
30. *Omputta na di jolo martungkot siala gundi*, adat na di pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi artinya hal baik yang sudah dirintis oleh leluhur hendaknya lah itu diikuti oleh generasi penerus.
31. *Panean* artinya pertanggung jawaban.
32. *Pariban* artinya anak perempuan dari saudara laki-laki ibu.
33. *Petatah-petitih* artinya nasehat dan ajaran para sesepuh.
34. *Raja doli* artinya penguasa laki-laki.
35. *Raja huta* artinya kepala adat.

36. *Raja imboru* artinya penguasa perempuan.
37. *Raja panusunan* artinya penguasa yang memimpin beberapa kampung yang membentuk satu gabungan untuk kepentingan bersama.
38. *Raja parjolo* artinya raja yang didahulukan atau diutamakan.
39. *Ripe atau sarpe* artinya kelompok kekerabatan terkecil.
40. *Saompu* artinya satu nenek.
41. *Siampudan* artinya anak bungsu.
42. *Sinamot* artinya harga atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan.
43. *Singir* artinya piutang.
44. *Sopo* artinya rumah.
45. *Tuhor* artinya membeli.
46. *Tulang* artinya paman.
47. *Ulos* artinya kain tenun khas batak.
48. *Ulos hela* artinya kain yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada kedua pengantin.
49. *Ulos holong* artinya kain yang diberikan oleh semua pihak keluarga pengantin perempuan sebagai simbol kasih sayang mereka terhadap kedua pengantin.
50. *Ulos pamalai* artinya kain yang diberikan orang tua pengantin perempuan kepada saudara laki-laki yang telah menikah.
51. *Ulos pansamot* artinya kain yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada orang tua pengantin laki-laki.
52. *Ulos sijalobara* artinya kain yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin perempuan kepada abang atau adik dari orang tua pengantin pria.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah suatu kebiasaan atau kebudayaan masyarakat yang berkembang di suatu daerah, dengan bermacam ragam kebudayaan disetiap kalangan masyarakat, semangkin banyak jenis suku yang tinggal atau berada disuatu daerah maka semangkin banyak pula tradisi dan kebudayaan dari masing-masing suku tersebut. Tentunya disetiap daerah memiliki hukum adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Hukum adat dalam arti sempit yaitu hukum yang berasal dari adat istiadat yang merupakan norma-norma kemasyarakatan yang sudah ada sejak dahulu dalam suatu kelompok masyarakat, guna untuk mengatur masyarakat itu sendiri.¹

Hukum adat merupakan kearifan lokal yang wajib dihormati dan dilestarikan keberadaannya, oleh masyarakat adat tentu dimana hukum adat tersebut diberlakukan. Hukum adat ini sendiri pada umumnya tidak tertulis namun ada juga sebagian kecil tertulis.

Menurut Koesnoe hukum adat adalah sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah.²

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari rakyat itu sendiri, hukum adat ini merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dari tingkah laku

¹ Albar S. Subari, Et. Al., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet.1, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 41-42

² Laurensius Arliman, 2018, "*Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*," *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 179-180.

masyarakat daerah adat itu sendiri dan menjadi suatu hukum yang ditaati dalam lingkungan masyarakat adat.

Menurut Ter Haar dan Soepomo, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat *genealogis teritorial* ada lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (clandeel). Tidak ada golongan lain yang tinggal di dalam daerah itu.
2. Di Tapanuli terdapat tata susunan rakyat dimana bagian-bagian clan (marga) masing-masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam “huta-huta” yang didirikan oleh marga itu, ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi badan persekutuan “huta” di daerah itu.
3. Jenis ketiga dari susunan rakyat yang bersifat genealogis teritorial, ialah yang kita dapati di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Disitu terdapat satu clan yang mula-mula mendiami suatu daerah tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada clan lain, yang masuk ke daerah tersebut clan merebut kekuasaan pemerintah dari clan yang asli tersebut.³
4. Jenis keempat dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial didapati di beberapa nagari di Minangkabau dan di beberapa marga (dorp) di Bengkulu. Disitu tidak ada golongan yang menumpang atau golongan yang menguasai tanah, seluruh anggota yang tinggal di daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat territorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.
5. Jenis kelima terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan di daerah rejang. Bengkulu, dimana dalam satu nagari atau dusun menjadi daerah bersama yang tidak dibagi-bagi.⁴

Masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaannya tergantung daripada soal apakah ia termasuk dalam prinsip garis keturunan yang sama.⁵

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*. Cet.12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-97.

⁴ Zuhriani, 2014, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Cet.1, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13-14

Masyarakat genealogis adalah dimana para anggotanya terikat oleh satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung karena adanya suatu hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Masyarakat hukum adat teritorial adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaan warganya tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan wilayah dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁶

Masyarakat adat teritorial merupakan masyarakat masyarakat tetap dan teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediamannya, sebagai tempat kehidupan bermasyarakat.

Indonesia memiliki berbagai ragam suku dan budaya, dan tentunya menganut sistem kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Bukan hanya sistem kepercayaan dan agama saja yang berbeda, masyarakat Indonesia juga memiliki bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Diberlakukannya sistem keturunan ini sudah lama sebelum adanya atau masuknya agama Hindu, Islam dan Kristen, dengan adanya perbedaan sistem kekerabatan atau keturunan ini sepertinya berdampak juga dalam sistem pewarisan dalam hukum waris adat.⁷

Sistem kepercayaan merupakan sebuah sistem yang membuat seseorang meyakini suatu agama hingga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kepercayaan dianggap sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

⁶ Ibid.

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 10.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, diantaranya ada Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmaterial) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun parental atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan disetiap daerah tersebut.⁸

Hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait peninggalan-peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi harta benda tersebut. Masyarakat Indonesia dalam proses membagikan harta warisannya masih beraneka ragam, ada yang membagikan warisnya dengan menggunakan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan ada juga yang menggunakan Hukum Waris Perdata.

Pengertian waris diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang keada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁹

Dalam pembagian waris secara hukum waris perdata, ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau dalam arti disini adanya kesetaraan gender dalam pembagian waris hukum perdata. Ahli waris dalam hukum perdata timbul karena adanya perkawinan dan hubungan darah secara sah, yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk menjadi ahli waris.

⁸ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "*Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*," Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, hlm. 54.

⁹ Marta Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya, Ponorogo, hlm. 43.

Hukum Waris Islam dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian waris sudah jelas tertulis di dalamnya bahwa siapa saja yang berhak menjadi ahli waris yang nantinya akan mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris serta sudah tertulis juga di dalamnya terkait bagian-bagian yang akan didapatkan masing-masing para ahli waris.

Dalam hukum waris Islam pembagian warisnya bersumberkan pada Kitab Suci Al-Quran, Al-Quran merupakan sumber tertinggi dalam membagikan waris selanjutnya ada hadits-hadits, beserta hasil-hasil ijtihad. Seperti yang terdapat dalam Qs. An-Nissa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi, serta dalam pengakuan Islam bahwa anak perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

¹⁰ Sukris Sarmadi, 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 19.

Hukum waris adat yaitu hukum adat yang berisi garis-garis mengenai ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, terkait harta warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan tersebut dapat dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹¹

Terkait hukum adat mengenai pembagian harta warisan untuk setiap daerah tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dalam proses membagikan harta warisan yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan mengikuti hukum adat ini didasarkan atas sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat disuatu daerah tersebut, karena masing-masing daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda.

Prof. Soepomo merumuskan hukum adat waris adalah hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.¹²

Hukum waris adat merupakan hukum lokal pada suatu daerah tertentu ataupun suku, yang berlaku pada daerah-daerah dan yang dijalankan serta diyakini oleh setiap kelompok masyarakat. Pembagian waris secara hukum adat ini juga merupakan proses perpindahan atau pengalihan kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam hukum adat waris mengenal adanya tiga (3) sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan yang dimana ahli waris mempunyai hak yang bebas atas pembagian waris yang diterimanya dan ahli waris juga mewarisi secara perorangan. Sistem kewarisan ini dapat dijumpai pada suku Batak, Jawa, Sulawesi dan lainnya.
- b. Sistem kewarisan kolektif adalah harta warisan yang ditinggalkan merupakan milik sekelompok ahli waris yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris, melainkan mewarisi secara bersama-sama. Sistem kewarisan ini ada pada suku Minangkabau.

¹¹ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi, Bengkulu, hlm. 24.

¹² Bega Ragawino, 2008, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 78.

c. Sistem kewarisan mayorat:

1. Mayorat laki-laki adalah sistem kewarisan dimana saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan satu anak laki-laki atau anak laki-laki tertua maka ia bisa dikatakan sebagai ahli waris tunggal, kewarisan ini seperti ini terdapat di daerah Lampung.
2. Mayorat perempuan adalah sistem kewarisan saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan tertua maka ia merupakan ahli waris tunggal, kewarisan seperti ini terdapat pada masyarakat di tanah Semendo.¹³

Sistem kewarisan ini sebagaimana tersebut di atas yang berupa sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, kewarisan mayorat berlaku di masing-masing daerah sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut pada suatu daerah tertentu. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem *Patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak-pihak dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem *Matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem *Parental atau Bilateral* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum

¹³ Soerjono Soekanto, 2012, Op.cit., hlm. 261

waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹⁴

Sistem Keekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. Sistem kekerabatan juga mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat berdasarkan keturunan.

Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adat recht*” sebagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berupa serangkaian aturan yang mengikat masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan yang sudah tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat yang sudah menjadi hukum secara turun-temurun, karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Hal ini dapat kita lihat dari suku-suku yang ada di Indonesia seperti salah satunya suku Batak. Suku Batak ini tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Subsuku saja melainkan suku Batak terbagi lagi menjadi 11 (sebelas) Subsuku yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Kluet. Dari

¹⁴ Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*. Cet.5, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39-40.

¹⁵ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet.1, Unimal Press, Sulawesi, hlm.2.

kesebelas Subsuku tersebut ada 5 (lima) Subsuku yang telah menjadi Subetnis utama suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo dan Batak Pak-Pak. Sedangkan Subsuku yang lainnya telah memisahkan dirinya dan telah membentuk identitas suku baru seperti salah satu contohnya yaitu Subsuku Gayo telah menjadi suku Gayo. Dalam hal ini penulis mengangkat satu pembahasan terkait suku Batak yaitu Batak Toba.

Suku Batak diperkirakan keturunan dari kelompok melayu tua (Proto Melayu) yang bergerak dari daratan Asia Selatan, dalam upaya mencari tempat tinggal yang lebih hangat. Kelompok melayu tua ini juga ada yang Sebagian menetap di wilayah Sumatera Utara dan juga ada Sebagian yang memilih merantau ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. “Sistem kepercayaan yang pertama kali muncul pada orang Batak Toba adalah “*sitolu sada*” (tiga dalam satu) sebagai konsepsi ketuhanan dan kosmos dalam *parmalim*, aliran kepercayaan tradisional Batak Toba.”¹⁶

Sitolu sada merupakan sebuah sistem kepercayaan yang ada pada adat istiadat Batak Toba, sebagai konsep ketuhanan dan kosmos dalam *parmalim*, aliran kepercayaan tradisional dalam Batak Toba. Konsepsi tentang kosmos dikenal dengan istilah *banua na tolu* (alam yang tiga) dan biasanya pakaian yang dipakai juga khusus yaitu sebuah *ulos* khusus untuk persembahan kepercayaan dalam *sitolu sada*.

Pada umumnya orang-orang suku Batak Toba ini menganut agama Kristen/Protestan, Kristen/Katolik, dan Islam. Namun ada juga orang-orang Batak Toba yang masih menganut kepercayaan tradisional yaitu tradisi *malim* dan penganutnya disebut *parmalim* dan ada juga yang menganut kepercayaan animisme, meskipun saat ini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin

¹⁶ Sugiyarto, 2017, “*Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba*,” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol.1, No.1, hlm. 36-37.

berkurang dan jarang ditemui lagi. Sebelum suku Batak menganut agama Kristen/Protestan, Kristen/Katolik dan Islam mereka terdahulu menganut sistem kepercayaan dan religi terhadap *mulajadi na bolon* yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam *debata natolu*.¹⁷

Mulajadi na bolon merupakan suatu keyakinan masyarakat suku Batak Toba dahulu sebelum menganut keyakinan Kristen/Protestan, Kristen/Katolik dan Islam, yang diyakini bahwa adanya suatu ilahi yang berkuasa dalam jagat raya, yang menaungi masyarakat Batak Toba. Hanya kepadanya masyarakat Batak Toba memohon dan meminta akan pendampingannya dan penjagaannya dalam kehidupan.

Menurut Anicetus Sinaga *mulajadi na bolon* mengatasi waktu yang tidak memiliki awal dan akhir, berasal dari keabadian dan juga bersifat abadi. Ia hadir dalam alam semesta yang terdiri dari tiga bagian, yakni *banua ginjang* (dunia atas tempat para dewa), *banua tonga* (dunia tempat tinggal manusia), dan *banua toru* (dunia bawah tanah tempat naga padoha).¹⁸

Banua ginjang merupakan tempat tinggalnya para dewa, tempat ini berada di langit dan dapat dibagi menjadi tujuh tingkat langit. *Banua tonga* merupakan tempat tinggal para manusia, banua tonga ini sendiri terletak diantara *banua ginjang* dan *banua toru*, *banua toru* merupakan dunia di bawah tanah tempat tinggal para naga padoha atau ular.

Seperti etnis batak pada umumnya, tradisi *marga* juga berkembang dalam masyarakat suku Batak, khususnya untuk *marga-marga* yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat suku Batak Toba pada umumnya yaitu seperti Doloksaribu, Gultom, Hutagaol, Manurung, Marpaung, Panjaitan, Sitohang,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hotman Siahaan Kepala Adat Batak Toba Kecamatan Ngabang. Ngabang. Selasa, 19 April 2022.

¹⁸ Adison Adrian Sihombing, 2018, "Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah Dalihan Na Tolu (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)" Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.16, No.2, hlm 356-357.

Situmorang, Siahaan, Simanungkalit, Simbolon serta masih banyak lagi *marga-marga* yang ada dalam ruang lingkup masyarakat suku batak toba, untuk saat ini jumlah *marga* Batak diperkirakan mencapai hampir 412 marga.¹⁹

Marga merupakan nama pertanda dalam suatu keluarga serta juga sebagai pertanda dari keluarga mana seseorang itu berasal. Pada umumnya marga dapat dijumpai Sistem kekeluargaan yang dikenal dalam masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang berarti melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi penerus orang tuanya. Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki, dan akan hilang apabila tidak memiliki anak laki-laki yang dilahirkannya. pada akhiran nama.

Sistem keturunan patrilineal inilah yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan, *marga*, dan kelompok-kelompok suku, semuanya dihubungkan menurut garis keturunan laki-laki. Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan sedangkan perempuan menciptakan hubungan besan, karena ia harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya *patrilineal* yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebakakan) berlaku bentuk perkawinan jujur dengan memberi uang jujur atau pembayaran uang jujur (Batak: tuhor, boli, sinamot; Lampung: seroh; Bali: patuku-n luh; dimana setelah perkawinan kedudukan istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suaminya sebagai kepala keluarga atau sebagai kepala rumah tangga.²⁰

¹⁹ Yuvika, 2017, "Korelasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Marga-Marga Batak Terhadap Perilaku Nalilu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan" Jurnal Jom Fisip, Vol. 4, No.1, hlm. 3-4.

²⁰ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, Op.cit., hlm.33

Perkawinan jujur disini berarti bahwa pihak laki-laki memberikan uang mahar atau dalam Bahasa Batak disebut dengan *sinamot*. Pemberian jujur ini merupakan lambang dari diputuskannya hubungan kekeluargaan istri dengan orang tuanya, saudara kandungnya dan kerabatnya, dengan diberikannya uang jujur ini maka istri sudah terikat dengan kekerabatan suami.

Masyarakat Batak Toba yang berada di daerah Kecamatan Ngabang juga tidak berbeda dengan masyarakat Batak Toba yang berada di daerah Sumatera Utara, mereka juga mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, dimana sistem ini lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki. Hal ini dapat terjadi ketika diadakannya pernikahan dimana pihak laki-laki memberikan uang mahar atau istilah dalam Bahasa Batak disebut dengan *sinamot*. Setelah diadakannya pernikahan tersebut maka pihak wanita diwajibkan untuk tunduk pada kekerabatan suaminya dengan semua harta dikuasai pihak suami atau pihak laki-laki.

Dalam struktur kekerabatan Batak tidak nampak unsur Islam dan Kristen, seperti garis keturunan lelaki (patrilineal) bersendikan 3 unsur yang disebut dengan *dongan sabutuha*, *hula-hula*, dan *boru*. Badan pemerintahan adat tradisional dalam masyarakat Batak terdiri dari orang pertama adalah marga tanah yang disebut *raja parjolo* (Toba Balige), *raja doli* (Samosir) atau *raja panusunan* (Tapanuli Selatan). Orang kedua adalah dari *boru marga* yang di Tapanuli Tengah disebut *raja imboru* atau *bayo bayo na godang* di Tapanuli Selatan. Orang ketiga adalah wakil dari marga rakyat yang disebut *natoras*.²¹

²¹ Harsanto Nursandi, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*. Cet.1, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 78.

Pada masyarakat Batak Toba yang berada di Kecamatan Ngabang, struktur kekerabatan patrilineal masih tetap dijalankan, hanya saja dalam pembagian waris secara adat Batak Toba sedikit mengalami pergeseran dan tidak adanya ketetapan. Sebab terjadinya pergeseran yaitu pertama, faktor pendidikan, pendidikan yang jauh lebih baik dari pada zaman dahulu sehingga dapat merubah pola pikir dan cara pandang masyarakat setempat, kedua, faktor perkawinan campuran, dimana masyarakat suku Batak Toba ada yang menikah dengan masyarakat suku di luar Batak dan dalam pembagian waris harus disepakati bersama, ketiga, faktor kasih sayang, dimana orang tua ingin berlaku adil kepada seluruh anaknya, dan tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, dan juga ada yang lebih mengikuti jaman modern dibanding menjalankan adat-istiadat dari leluhur.

Secara umum dalam kehidupan masyarakat Batak Toba mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nilai budaya *dalihan na tolu*. Hal ini bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba yang tetap konsisten mematuhi nilai budaya yang diwaris oleh leluhur. Seperti yang terungkap dalam petatah-petitih yang bertuliskan *omputta na di jolo martungkot siala gundi, adat na pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi*. Dimana petuah ini memiliki arti yang sangat dalam yaitu semua tata aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka harus ditaati serta dilaksanakan secara turun temurun.²²

Omputta na di jolo martungkot siala gundi, adat na pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi. Merupakan petuah yang bermakna sebagai hal baik yang sudah dirintis oleh para leluhur hendaknya harus diikuti oleh generasi penerus.

²² Armaidly Armawi, "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik," Jurnal Filsafat, Vol. 18, No. 2, 2008, hlm. 160-161.

Sistem kekerabatan Batak dapat dirangkum dalam *dalihan na tolu*. Istilah *dalihan na tolu* dapat diterjemahkan dengan tiga tungku atau tiang penyangga kekerabatan. Ketiga tiang kekerabatan itu adalah *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru*. *Hula-hula* adalah kelompok orang yang dalam sistem kekerabatan berada di atas, mereka adalah pihak pemberi perempuan. *Dongan tubu* atau *dongan sabutuha* adalah kelompok orang-orang yang berada pada posisi sejajar karena kesamaan dan keserumpunan *marga*. *Boru* adalah kelompok orang-orang yang dengan sistem kekerabatan di bawah.²³

Dalihan na tolu diartikan sebagai tiga tungku dan masyarakat Batak diibaratkan sebagai kualiti maka *dalihan na tolu* sebagai tungkunya. *dalihan na tolu* dalam kehidupan masyarakat Batak Toba merupakan landasan demokrasi dalam setiap rencana, baik itu berupa pembangunan kampung, dan juga ketetapan-ketetapan hukum adat yang menitikberatkan pada sistem gotong royong. Prinsip *dalihan na tolu* sudah ada sejak lama dan dijadikan sebagai hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan serta memberi arah kepada perilaku dan perbuatan masyarakat suku Batak Toba.

Dalihan na tolu merupakan falsafah hidup masyarakat Batak Toba, yang dapat menegakkan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba agar selalu senantiasa menegakkan adat istiadat yang dapat dipatuhi dan dihormati semua elemen masyarakat.²⁴

Dalihan Natolu merupakan filosofi yang selalu dipegang teguh oleh setiap masyarakat Batak Toba. Selaku orang batak dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sepatutnya harus memiliki prinsip hidup ber *dalihan natolu*, dimana *dalihan natolu* dapat membawa keharmonisan hubungan antar sesama manusia terlebih di lingkup adat Batak, apabila sudah

²³ Yakobus Ndonga, "Kemanusiaan Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba," Jurnal Citizenship, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 18-19.

²⁴ Harvina, Et. Al., *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, Balai Pelestarian Budaya Aceh, Banda Aceh, hlm. 14.

memegang *dalihan natolu* dalam diri, maka tidak akan ada lagi timbul pertengkaran. Dalam *dalihan natolu* terdapat 3 istilah yaitu *somba marhulahula* (hormat kepada keluarga laki-laki dari pihak istri), *manat mardongan tubu* (hati-hati kepada saudara laki-laki satu marga atau saudara semarga), *elek marboru* (membujuk atau mengayomi Wanita).

Dalam Pasal 2 KUHPerdara ada ketentuan khusus terkait anak, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada.

Dalam pembagian waris adat Batak Toba Ketika anak masih berada dalam kandungan sudah dinyatakan sebagai ahli waris, hanya saja status ahli waris tersebut akan ditentukan ketika ia dilahirkan apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karena dalam sistem pewarisan adat Batak Toba yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak bisa dijadikan ahli waris.

Menurut Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Anak Sumbang yaitu “Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, Undang-Undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.”²⁵

Anak sumbang disini dimaksudkan sebagai anak hasil di luar nikah atau anak yang lahir karena adanya suatu perbuatan zinah yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya suatu hubungan pernikahan.

Dalam adat Batak Toba anak hasil zina atau anak di luar perkawinan tentang kedudukannya terhadap harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya, yaitu dimana dalam hal ini apabila pewaris meninggal dunia dengan ada meninggalkan anak zina atau anak hasil dari luar perkawinan, maka anak luar

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kawin inilah yang menjadi ahli waris yang berhak meneruskan atau menerima harta yang ditinggalkan pewaris.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotman Siahaan selaku ketua adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang terkait anak hasil zina atau anak hasil dari luar perkawinan dalam kedudukannya untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, disini beliau mengatakan bahwa anak ini akan tetap mendapatkan bagian waris jikalau ia laki-laki, sebab anak ini juga merupakan anak dari pewaris meskipun hasil dari luar perkawinan.

Secara kultural mengenai kedudukan anak dalam masyarakat adat Batak Toba hanya kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan ini menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yaitu hanya anak laki-laki saja yang memiliki hak waris atas tanah dan perempuan tidak berhak atas tanah itu.²⁷


Pembagian waris menurut adat Batak sesuai dengan sistem patrilineal atau berdasarkan garis keturunan laki-laki masih berlaku di beberapa kalangan masyarakat Batak Toba yang berada di sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Meskipun tidak semua masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang masih menggunakan cara pembagian waris secara hukum adat Batak Toba. Kepala adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang menyatakan bahwa masyarakat Batak Toba yang berada di Kecamatan Ngabang kurang lebih sebanyak 150 kepala keluarga. Dengan 80% menganut agama Kristen, 5% agama Islam dan 15% agama Katolik.

²⁶ Lucy Pradita Satriya Putra, 2015, "*Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*," Jurnal Repertorium, hlm 140-141.

²⁷ Sulistyowati Irianto, 2003, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Kecamatan Ngabang terdiri dari berbagai ragam suku atau etnis diantaranya yaitu Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa dan suku lainnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak menuliskan bahwa wilayah Kecamatan Ngabang seluas 1.148,10 km², yang meliputi 19 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 78,840 jiwa, dengan perempuan berjumlah 38.007 dan laki-laki sebanyak 40.833 jiwa. Dengan agama Islam berjumlah 23.481, Kristen berjumlah 22.353, Katolik 29.895, Hindu berjumlah 26, Budha 1583, dan Konghucu berjumlah 168. Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak menuliskan bahwa Kabupaten Landak berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Badan pusat statistik Kabupaten Landak juga menuliskan, sebelah utara Kecamatan Ngabang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuala Behe dan Kecamatan Meranti, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jelimpo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki.²⁸

²⁸ Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Landak, “Jumlah Penduduk kabupaten landak menurut kecamatan”, <https://landakkab.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kabupaten-landak-menurut-kecamatan.html>, dikunjungi pada tanggal 26 Mei 2022, jam 17.30.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Landak²⁹

Untuk masyarakat Batak yang berada di Kecamatan Ngabang adalah sebagian besar masyarakat Batak Toba. Meskipun tidak begitu banyak masyarakat suku Batak Toba yang tinggal di wilayah Kecamatan Ngabang, mereka masih tetap menjalankan tradisi suku Batak Toba seperti menikah dengan tidak meninggalkan atau menghilangkan adat Batak Toba dan pembagian waris secara adat Batak Toba. Suku Batak ini lebih banyak ditemui atau tinggal di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada masyarakat adat Batak Toba yang berada di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang menjadi ahli waris atau yang mendapatkan warisan sama halnya dengan pembagian waris adat Batak Toba di Sumatera Utara yaitu yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan waris dari orang tua suaminya atau dengan sebutan lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

²⁹Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Peta Kabupaten Landak http://gis.blm-banjarmasin.kemendesa.go.id/HOME/PROV/Kalbar/Landak/Indk_img.htm. Dikunjungi pada tanggal 2 juni 2022, jam 13.45.

Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah yaitu “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

“Menurut hukum adat hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.”³⁰

Dalam sistem pewarisan adat Batak Toba hibah ini sendiri berlaku bagi anak perempuan, dimana anak perempuan tidak mendapatkan pembagian waris dari harta peninggalan orang tuanya maka dari itu ia akan mendapatkan pemberian hibah dari mertuanya, hal ini terjadi karena ketika sudah menikah anak perempuan akan menjadi hak milik suaminya dan akan ikut ke pihak keluarga suaminya.

Seiring berjalannya waktu di Kecamatan Ngabang, anak perempuan juga mendapatkan waris dari orangtuanya dengan syarat pembagian yang tidak sama dengan anak laki-laki, pembagian waris terhadap anak perempuan ini juga disaksikan oleh ketua adat, keluarga ahli waris dan disertai dengan orang-orang yang memahami aturan adat Batak Toba. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian waris tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *siampudan*, dan dia mendapatkan warisan yang khusus, artian khusus disini dimana anak *siampudan* mendapatkan waris yang lebih dari abang-abangnya, seperti contoh rumah akan diwariskan kepada anak *siampudan*.

³⁰ Nila Manda Sari dan Yunanto, 2018, “Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya,” Notarius, Vol. 11 No.1, hlm 104-105.

Masyarakat Batak Toba saat ini sebagian besar masih menjalankan kebudayaan dan adat istiadatnya seperti perayaan tahun baru, *mangulosi* (budaya pernikahan batak), *martarombo* (berbincang mencari hubungan saudara), *tuhor* (membeli perempuan yang akan dilamar oleh pihak laki-laki), *mandok hata* (bercengkrama menjelang pergantian tahun), *gondang naposo* (tradisi mencari jodoh).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 menyebutkan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Dari sini dapat kita lihat bahwa proses peralihan atau perpindahan harta kekayaan kepada ahli waris dapat dilaksanakan Ketika adanya peristiwa kematian yang dialami oleh pemberi waris atau bisa disebut dengan pewaris.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba yang berada di Kecamatan Ngabang terjadi karena adanya masyarakat Batak Toba yang mengalami kematian sehingga meninggalkan harta warisan. Di dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Batak Toba, antara adat Batak Toba dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki perbedaan dan bisa dikatakan berseberangan, dalam adat Batak Toba anak laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, sehingga yang mendapatkan harta warisan paling banyak adalah anak laki-laki. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan waris dibagikan secara merata dan adil.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”

Dalam suku Batak anak perempuan tidak bisa mewarisi atau menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya karena pada dasarnya perempuan tidak bisa meneruskan keturunan marganya, apabila anak perempuan tersebut menikah maka turunannya nanti akan mendapatkan marga dari suaminya bukan turunan marga dari siperempuannya, dan juga sebab anak perempuan tidak bisa mewarisi harta orang tuanya karena pada saat akan menikah anak perempuan telah dibeli oleh pihak laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang terdiri dari marga-marga, dan laki-laki lah yang dapat meneruskan marganya.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penggantian tempat memberikan hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam dejabat dan dalam segala hak orang yang diganti.” Dan dalam Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir.”³¹

Begitu pula dalam sistem pembagian waris menurut adat Batak Toba, dalam proses pembagian waris secara adat Batak Toba ini juga mengenal istilah ahli waris pengganti, dimana apabila pewaris yang meninggalkan hartanya tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan yang ditinggalkan dapat berpindah tangan kepada orang tuanya yaitu ayahnya ataupun kakek dari si pewaris dan apabila pewaris sudah tidak memiliki ayah dan juga kakek maka harta warisan dapat berpindah tangan kepada kolateral (panean). Alternatif

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lainnya yang dapat dilakukan pewaris dalam proses meneruskan harta yang akan ditinggalkannya yaitu pewaris dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki untuk menjadi penerus harta kekayaan yang ia miliki.

Akibat yang dapat terjadi karena diberlakukannya sistem pembagian waris secara hukum waris adat Batak Toba yaitu sering terjadinya perbedaan pendapat antara pihak siapa yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ayahnya. Maka akibat yang biasanya akan timbul dari permasalahan pembagian waris secara adat Batak Toba ini yaitu timbulnya sengketa dalam pembagian waris.

Apabila terjadinya sengketa waris di dalam sebuah keluarga, maka ada beberapa masyarakat yang cenderung lebih ingin menyelesaikan permasalahan sengketa waris ini melalui jalur pengadilan, namun ada juga beberapa masyarakat Batak Toba yang menyelesaikan permasalahan sengketa waris ini melalui forum-forum lain di luar pengadilan.

Perkembangan hukum waris adat terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa adanya kesetaraan gender atau adanya persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 telah terjadi upaya kearah persamaan atau kesetaraan hak pewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara Wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di tanah karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.”³²

³² Putusan Nomor 179/K/SIP/1961. Dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2022, jam 15.03.

Akibat dari dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961, maka terkait pembagian waris yang menyatakan hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dan perempuan tidak menjadi ahli waris, maka sejak keluarnya Yurisprudensi hal ini mengakibatkan perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama atau adanya kesetaraan gender.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Memperoleh Keadilan yaitu “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”³³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas terkait Hak Memperoleh Keadilan yaitu dimana setiap masyarakat berhak memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan keadilan, dimana setiap masyarakat berhak mengikuti proses pengadilan baik itu terkait perkara pidana maupun perdata untuk mendapatkan hasil akhir yang adil.

Oleh karena itu masyarakat Batak Toba yang berada di daerah Kecamatan Ngabang, ada yang masih menggunakan adat Batak Toba dalam membagikan harta warisannya dan ada juga yang tidak lagi menggunakan adat Batak Toba untuk membagikan harta warisannya, alasan mereka tidak lagi menggunakan hukum adat Batak Toba untuk membagikan warisnya karena takut terjadi atau timbulnya pertikaian antara anak-anaknya yang dapat menimbulkan sengketa, karena itulah mereka membagikan warisan tersebut

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

secara adil kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Meskipun demikian masih ada juga beberapa masyarakat yang masih tetap menggunakan adat Batak Toba ini untuk membagikan harta warisannya, dengan alasan mereka masih ingin menggunakan hukum adat Batak Toba untuk membagikan waris yaitu untuk tetap menjalankan adat yang ditinggalkan leluhur.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI KECAMATAN NGABANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian waris adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang ?
2. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan sengketa waris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian waris adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan sengketa waris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis, maupun manfaat secara praktis kepada:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan mengenai ilmu pengetahuan hukum waris, khususnya hukum waris adat serta dapat menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kewarisan, khususnya mengenai masalah pembagian harta warisan masyarakat suku Batak Toba.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah waris pada suku Batak Toba, serta masyarakat luas untuk dapat lebih memahami atau lebih mengetahui bagaimana sistematika pembagian waris adat masyarakat Batak Toba dengan menggunakan hukum adat Batak Toba dan cara penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa waris.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kata teoritis merupakan bentuk dari kata sifat yang berasal dari kata teori. Teori adalah suatu anggapan yang telah diuji kebenarannya, pendapat atau cara serta aturan untuk melakukan sesuatu, asas atau hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.³⁴

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 40.

Teori adalah suatu identifikasi yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar tempat penelitian.

Menurut Siswojo teori adalah sebagai perangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.³⁵

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang memperlihatkan bagaimana fenomena-fenomena, variabel-variabel atau konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dan dapat berupa penjelasan tentang bagaimana peneliti yakin bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain kerangka teoritis berarti sebagai teori-teori yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan.

Kerangka teoritis (theoretical framework) suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.³⁶

Kerangka teoritis merupakan landasan untuk mendapatkan beberapa keterangan-keterangan, peraturan-peraturan serta tata cara yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan sebuah penelitian serta penulisan.

³⁵ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 4.

³⁶ Ibid.

Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua (prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta) adalah untuk merumuskan hipotesis dan Menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga (kontrol) digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.³⁷

Untuk memberi kejelasan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori itu sendiri berupa:

1) Teori kepastian hukum

Menurut Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁸

Berdasarkan yang telah dikemukakan oleh Apeldoorn terkait kepastian hukum maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian, pengertian yang pertama berarti bahwa kepastian hukum ini yaitu adanya suatu aturan yang membuat perorangan atau individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dan pengertian yang kedua yaitu kepastian hukum berarti keamanan hukum bagi perorangan atau individu dari kewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum ini membuat

³⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.26, Alfabeta, Bandung, hlm. 57-58.

³⁸ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

individu dapat mengetahui perbuatan yang mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh.

Ketaatan masyarakat sangat berhubungan erat dengan kepastian hukum. Ketaatan memberikan masyarakat hidup dengan sebuah kepastian, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat. Kepastian hukum juga memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap berakunya sebuah aturan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum adalah perlindungan yustisi terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.³⁹

Kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian apabila hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu maupun kelompok.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁰

Dari pendapat C.S.T. Kansil terkait perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan

³⁹ Hasaziduhu Moho, 2019, "*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*," Vol.13, No. 59, hlm. 7-8.

⁴⁰ Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*," Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan, Vol. 1 No.1, hlm 287-288.

perlindungan kepada masyarakat yang sudah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Teori perlindungan hukum memiliki ciri untuk hak memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada.

3) Teori keadilan

Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.”⁴¹

Keadilan merupakan kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat baik itu perbuatan maupun perlakuan terhadap suatu hal. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan disini juga berarti dimana setiap orang merasa tidak sama dalam mendapatkan keadilan, adil menurut pihak yang satu belum tentu adil menurut pihak lainnya, apabila seseorang mengatakan bahwa

⁴¹ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8.

dirinya telah melakukan suatu keadilan maka hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan tersebut diakui.

John Borden Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*). Dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.⁴²

Dari pernyataan John Borden Rawls di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang melaksanakan atau menggunakan asas keadilan untuk kepentingan masyarakatnya, untuk mendapatkan kebebasan dan mendapatkan keadilan. Keadilan disini yaitu dimana setiap orang merasa tidak sama dalam mendapatkan keadilan, adil menurut pihak yang satu belum tentu adil menurut pihak lainnya, apabila seseorang mengatakan bahwa dirinya telah melakukan suatu keadilan maka hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan tersebut diakui. Kebebasan disini dimaksudkan tidak dapat dibenarkan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dengan kedua kebebasan itu maka masyarakat mendapatkan kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan.

4) Teori penyelesaian sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffery Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa, ada lima (5) yaitu:
Pertama, *contending* (*bertanding*), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

⁴² Inge Dwisvimiar, 2011, "*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, hlm. 528.

Kedua, yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁴³

Sengketa merupakan adanya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pihak lain, dan juga adanya perselisihan yang terjadi antara para pihak sebab pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Teori penyelesaian sengketa juga dinamakan dengan teori konflik, dimana oleh Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin mengatakan bahwa konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara bersamaan.⁴⁴

Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin mengemukakan bahwa Penyelesaian sengketa merupakan proses menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu permasalahan antara individu dengan individu ataupun individu dengan suatu kelompok. Mencari tau sebab akibat terjadinya sengketa dan mencari tau cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan yaitu dengan kesepakatan para pihak serta prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.⁴⁵

⁴³ Ibid., hlm. 808

⁴⁴ Juwita Tarochi Boboy, et.al. 2020. “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G Pruitt Jeffery Z. Rubin*”, Jurnal Notarius, Vol.13, No.2, 2020, hlm. 807-808.

⁴⁵ Nur Rizki Maulida, 2020, “*Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*,” Skripsi IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, hlm.29.

Dalam proses menyelesaikan sengketa atau konflik yang sedang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan persoalan sengketa tersebut dengan melalui penyelesaian di jalur pengadilan dan luar pengadilan. Dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan para pihak harus siap memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak pengadilan untuk dapat mengajukan sengketa yang terjadi ke pengadilan. Sedangkan melalui jalur di luar pengadilan diberikan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa untuk menyetujui prosedur seperti apa yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir. Lembaga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa yaitu lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 8 tentang lembaga arbitrase yaitu, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba, masyarakat adat ini memiliki dua cara dalam proses penyelesaian sengketa waris, yaitu dengan melalui jalur Non Litigasi dimana melalui jalur Non Litigasi ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) cara yaitu ada melalui *marhata* atau musyawarah keluarga dan melalui Lembaga adat dan melalui jalur Litigasi. Pada umumnya masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan

Ngabang dalam menyelesaikan permasalahan waris yaitu lebih memilih menyelesaikan melalui *marhata* (musyawarah keluarga), dan untuk saat ini di Kecamatan Ngabang sendiri belum ada yang menyelesaikan persoalan sengketa waris melalui lembaga adat dan litigasi.

5) Teori Otonomi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki hak atas kesamaan wilayah, keturunan serta wilayah dan keturunan, yang mengakibatkan timbulnya keragaman bentuk budaya masyarakat adat dari wilayah satu ke wilayah lainnya.⁴⁶

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kelompok masyarakat yang teratur dan menetap di suatu daerah, yang mempunyai kekuasaan sendiri serta kekayaan sendiri baik itu berupa benda terlihat maupun tidak terlihat.

Ajaran catur praja diletakkan dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat, maka teori otonomi kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat diterangkan sebagai berikut:

Pertama, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan untuk membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*). Dalam kenyataannya kesatuan masyarakat hukum adat sejak berabad-abad lampau telah mempunyai kekuasaan untuk membentuk tata hukumnya sendiri, walau pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan melaksanakan sendiri (*zelfffuitvoering*). Sudah merupakan kodrat dari kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan melaksanakan sendiri aturan-aturan hukum yang telah dibuatnya sebagai aturan-aturan hidup bersama. Aturan-aturan tersebut umumnya dipatuhi sebagai sesuatu yang mengikat dalam rangka kehidupan bersama untuk mencapai ketertiban.

⁴⁶ Jamahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," Jurnal Pandecta, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 4-5.

Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan melakukan peradilan sendiri (*zelfrehtspraak*). Kekuasaan ini merupakan konsekuensi logis dari kekuasaan membentuk aturan hukum sendiri serta melaksanakan sendiri aturan hukum yang telah dibuat oleh kesatuan masyarakat adat sendiri.

Keempat, kesatuan masyarakat hukum adat dapat melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*). Dalam konteks masyarakat hukum adat, pemahaman tugas “kepolisian” tidak harus disamakan dengan pengertian kepolisian negara, melainkan harus dipahami dalam makna sebagai adanya aparat adat yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan komunitas adat, seperti keberadaan pecalang di Bali atau jogoboyo di Jawa.⁴⁷

Dari keempat ajaran catur praja di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori otonomi kesatuan masyarakat hukum adat merupakan adanya kebebasan masyarakat hukum adat untuk membuat peraturannya sendiri, melaksanakan aturan yang telah mereka buat itu sendiri, melakukan peradilan sendiri, dan masyarakat hukum adat juga memiliki kekuasaan untuk melakukan tugas kepolisian sendiri.

Teori the semi autonomous social field yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu kelompok sosial semi-otonom yang berada di lingkup kesatuan masyarakat. Semi otonom merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan.⁴⁸

Teori the semi autonomous social field menjelaskan kapasitas kelompok sosial dalam menciptakan mekanisme pengaturan sendiri dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa, dan juga sebagai otonomi itu dapat menghasilkan aturan-aturan adat dan adat istiadat.

Pendekatan pluralisme hukum memahami hukum adat tidak sebagai suatu ketertiban hukum yang terpisah atau termarginalisasi dari

⁴⁷ I Ketut Sudantara, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*. Cet.1, Swasta Nulus, Bali, hlm. 27.

⁴⁸ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2014, “Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, hlm. 523-524.

ketertiban hukum yang lain, tetapi secara dinamis terus berinteraksi dengan hukum nasional maupun internasional.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sejatinya hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan hukum adat selalu didampingi dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

2. Kerangka Konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, konsep itu berupa sebagai berikut:

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa:

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis”.

Berbicara mengenai waris maka tidak terlepas dari adanya sebuah perkawinan yang terjadi, setelah perkawinan akan lahir keturunan, selanjutnya akan ada kematian dan setelah kematian maka akan timbul waris.

⁴⁹ Sartika Intaning Pradhani, 2021, “Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional,” Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm.92-93.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perkawinan dalam hukum adat Batak Toba yaitu perkawinan sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat guna untuk meneruskan garis keturunan. Perkawinan adat Batak Toba yang dikenal cukup rumit bukan hanya sekedar melangsungkan adat saja, namun terdapat harga diri di dalamnya dari dua keluarga yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba sangat dilarang melangsungkan perkawinan dengan satu marga salah satu contohnya marga panjaitan menikah dengan boru panjaitan, karena itu merupakan saudaranya sendiri. Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat Batak Toba merupakan perkawinan yang terjadi dengan orang yang di luar marganya sendiri. Apabila hal tersebut terjadi maka akan dibuang dari keluarganya atau tidak lagi dianggap menjadi bagian dari keluarga tersebut. Sebelum upacara perkawinan dilangsungkan selalu didahului dengan beberapa tahapan acara, seperti salah satunya *marhata sinamot* yaitu adat yang harus dilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini dilangsungkan guna mengetahui seberapa besar biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak agar prosesi perkawinan ini dapat dilaksanakan.

Hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam, di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu: Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum Perdata.

Menurut Iman Sudiyat, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan immaterial dari generasi ke generasi.⁵⁰

Hukum waris adat yaitu berupa hukum yang mengikuti garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Baik itu mengikuti sistem keturunan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Berdasarkan dalam hukum waris adat dapat dikemukakan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta atau warisan baik benda berwujud ataupun tidak berwujud, maupun itu benda bergerak ataupun tidak bergerak dari si pemberi waris pada saat ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada ahli waris. Syarat terjadinya pewarisan yaitu:

1. Ada yang meninggal dunia (Pewaris)
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris atau yang berhak menerima harta warisan tersebut (ahli waris)
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

⁵⁰ Yulia, 2016, Op.cit., hlm. 80

Hazairin mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.⁵¹

Harta warisan adalah kekayaan yang dapat berupa aset atau harta dan juga berupa hutang yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Seluruh kekayaan berupa aset dan juga hutang tadi merupakan kepemilikan para ahli waris yang bisa disebut dengan warisan. Warisan ini sendiri didapatkan apabila si pemberi waris telah meninggal dunia. Maka sejak saat itulah ahli waris boleh mengambil dan menggunakan harta yang telah diwariskan oleh sipemberi waris kepadanya.

Adapun terkait hutang yang telah ditinggalkan pewaris, sudah dipastikan merupakan tanggung jawab dari para ahli waris. Yang menjadi ahli waris diharuskan dapat melunasi hutang-hutang yang ditinggalakan, hal ini terdapat pada suku Batak,Dayak, Bali dan Lampung.

Ter Haar membedakan terkait pelunasan hutang pewaris menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Ahli waris adalah bertanggung jawab atas hutang-hutangnya peninggal waris.
- b. Harta peninggalan dan belum dibagi-bagi yang dipergunakan untuk membayar hutang si peninggal waris.⁵²

Berdasarkan kategori terkait pelunasan hutang yang telah dikemukakan oleh Ter Haar dapat dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab terkait hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris merupakan tanggung jawab para

⁵¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Et. Al., 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, ed. 1, cet.1, Madza Media, Malang, hlm. 108.

⁵² Soerjono Soekanto, 2012, *Op.cit*, hlm., 279

ahli waris untuk membayar atau melunasi seluruh hutang-hutang pewaris semasa ia masih hidup serta harta warisan terlebih dahulu diutamakan untuk melunasi hutang pewaris dan apabila masih tersisa harta warisan tersebut barulah dapat dibagikan kepada ahli waris.

Selain membayar hutang yang ditinggalkan pewaris, ahli waris juga berkewajiban untuk melaksanakan seluruh rangkaian upacara kematian dan penguburannya. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan oleh para ahli waris. Akan tidak menjadi masalah apabila ahli waris menjual Sebagian harta warisan yang ditinggalkan untuk melaksanakan beberapa rangkaian upacara kematian serta penguburannya. Terkait persoalan hutang-piutang yang ditinggalkan pewaris, pihak yang merasa semasa hidupnya pewaris pernah berhutang kepadanya untuk memberitahukan terkait hutang-piutang pewaris kepada ahli warisnya untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Hal ini biasa dijumpai di daerah Tapanuli pada suku Batak, di daerah Kalimantan pada suku Dayak dan juga di Bali.⁵³

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa selain mendapatkan harta peninggalan dari pewaris, ahli waris juga berkewajiban untuk mengurus semua upacara kematian dan penguburan ahli waris. Serta ahli waris juga berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutang yang telah ditinggalkan pewaris selama masa hidupnya.

Pada masyarakat Batak Toba dikarenakan penerusnya atau ahli warisnya adalah anak laki-laki, maka sudah jelas harta peninggalan si pewaris akan dibagikan kepada anak laki-laki, dan apabila pewaris memiliki anak laki-laki lebih dari satu maka harta peninggalan pewaris akan dibagi rata sesuai dengan komposisi atau sistematika pembagian waris masyarakat Batak Toba.

⁵³ Soerjono Soekanto, 2012, Op.cit., hlm.276

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Batak Toba adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana sistem ini mengikuti garis keturunan ayah, hal ini bisa dilihat dari marga yang diturunkan, marga tersebut merupakan turunan dari ayah kepada anak-anaknya, bukan merupakan turunan dari ibunya, marga inilah yang digunakan oleh setiap masyarakat suku batak toba yang bisa ditemui disetiap akhiran namanya.

Masyarakat suku Batak Toba yang meninggal dunia dan memiliki piutang atau dalam masyarakat Batak Toba biasa disebut dengan *singir* yang berupa bagian kekayaan dan kekayaan tersebut bisa berupa tanah yang digadaikan. Pewaris yang akan meninggalkan keluarganya dapat menyebutkan satu per satu harta apa saja yang ia tinggalkan untuk anak-anaknya. Ahli waris yang mendapatkan bagian *singir* dapat menagihnya atau istilah dalam bahasa Batak Toba *matunggu*. Piutang dapat berpindah tangan kepada penerima dengan suatu syarat yang sama dengan contoh, pengaturan tanah yang diterima sebagai agunan atau dengan anak perempuan dari yang berhutang, yang menjadi seorang *boru sihunti utang* atau anak perempuan yang dijadikan agunan untuk melunasi hutang, semua itu tetap sebagaimana aslinya.⁵⁴

Singir merupakan hutang yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Hutang yang telah ditinggalkan pewaris merupakan tanggung jawab dari ahli waris, ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya, harta yang ditinggalkan pewaris dapat digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang yang ditinggalkan.

Sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (*secara serentak*).⁵⁵

⁵⁴ JC. Vergouwen (Pengantar T.O. Ihromi), 2015, Op.cit., hlm. 365

⁵⁵ Framita Utami, 2016, Op.cit., hlm. 48

Sengketa juga dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dari pihak antar individu maupun pihak antar kelompok. Dengan kata lain sengketa bisa dikatakan bersifat publik, maupun keperdataan dan bisa saja terjadi dalam ruang lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Akibat dari timbulnya sengketa ini yaitu terjadinya pertikaian perselisihan dan perbedaan pendapat.

Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.⁵⁶ Sengketa waris dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan pihak lain atas ditentukannya siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagi pihak yang tidak mendapatkan atau tidak menjadi ahli waris merasa adanya sebuah ketidakadilan hal ini yang bisa menimbulkan pertikaian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang memiliki sifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam menjalin kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Muhaimin, 2020, Op.cit., hlm.80

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan guna mendapatkan sumber data yang dicari, serta mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yang menjadi objek kajian dalam penelitian adalah masyarakat tempat dilakukannya penelitian. “Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.”⁵⁸

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian empiris ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang akan menggambarkan secara keseluruhan bagaimana keadaan atau kenyataan objek yang diteliti dalam dilangsungkannya penelitian di lapangan, dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan hasil akhir dari masalah yang diteliti. Metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini dipilih penulis karena penelitian ini semata-mata memberikan gambaran dan pemaparan atas suatu objek yang diteliti untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data yang relevan penulis menggunakan cara pengumpulan data informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Batak Toba yang berada atau tinggal di daerah

⁵⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cet.1, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

Kota Ngabang. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dimana penulis akan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat dan melangsungkan wawancara guna mendapatkan jawaban dari masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).⁵⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, analisis yang diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengurai, menganalisa dan menghubungkan dengan pendapat para pakar hukum serta pihak yang terkait. Data dapat berupa kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis. Dalam analisis kualitatif tidak menggunakan angka maupun rumus statistik, data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata bukan angka-angka.

5. Sumber Data

Menurut Dr.Muhaimin sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepuustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁶⁰

⁵⁹Muhaimin,2020, Op.cit., hlm.104

⁶⁰ Muhaimin, 2020, Op.cit., hlm. 90

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, yang dimana dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Data primer ini sendiri dapat diperoleh dari informan, narasumber dan responden melalui wawancara secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat batak toba terkhususnya terkait pewarisan. Wawancara dilakukan kepada Bapak Hotman Siahaan (Ketua adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang), Ibu Jumaidah Marpaung (Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ngabang), Bapak Thamrin Simanungkalit (Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ngabang), Bapak Robintua Sitompul (Ketua adat Batak Toba di Kecamatan Adiankoting), Bapak MT Lumban Gaol (Ketua adat Batak Toba di Rantauprapat), Bapak Makmur Pangabean (Ketua adat Batak Toba di Kecamatan Sipoholon), Bapak Jappy Simanungkalit (Ketua adat Batak Toba di Babelan Kota).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

literatur-literatur, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini seperti, internet, kamus hukum, KBBI, buku tentang adat Batak Toba dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana lebih mengedepankan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini terjadi karena anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan penerus keturunan dan marga dari ayahnya sedangkan anak perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suami. Pembagian waris menurut adat Batak sesuai dengan sistem patrilineal atau berdasarkan garis keturunan laki-laki ini hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan nantinya akan mendapatkan pembagian dari mertuanya atau biasa disebut dengan hibah. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga bisa mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan orang tuanya atas dasar persetujuan dari anak laki-laki. Pembagian harta warisan berdasarkan adat Batak Toba ini masih berlaku di beberapa kalangan masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah yang ada di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Meskipun tidak semua masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang masih menggunakan cara pembagian waris secara hukum adat Batak Toba.

2. Dalam proses penyelesaian perselisihan sengketa waris pada masyarakat adat Batak Toba dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu; penyelesaian melalui jalur non litigasi (*marhata* dan lembaga adat) dan penyelesaian melalui jalur litigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang, apabila terdapat sengketa waris nantinya ahli waris lebih memilih menyelesaikan permasalahan sengketa waris ini dengan menggunakan jalur non litigasi, dimana jalur yang digunakan yaitu musyawarah keluarga atau dalam Bahasa Batak disebut dengan *marhata*. Selain di Kecamatan Ngabang, untuk proses penyelesaian sengketa waris di beberapa daerah berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan melakukan wawancara kepada 4 (empat) tokoh adat diberbagai daerah seperti Adiankoting (Sumatera Utara), Sipoholon (Sumatera Utara), Rantauprapat (Sumatera Utara), dan Babelan Kota (Jawa Barat) dalam menyelesaikan sengketa waris pihak keluarga terlebih dahulu menyelesaikan sengketa waris dengan cara *marhata* atau musyawarah keluarga. Apabila tidak menemui hasil yang diinginkan atau pihak keluarga masih belum puas dengan hasil dari musyawarah keluarga maka pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur penyelesaian melalui lembaga adat untuk kembali melanjutkan penyelesaian terkait permasalahan sengketa waris. Penyelesaian permasalahan terkait sengketa waris melalui jalur litigasi digunakan apabila kedua jalur non litigasi tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa waris.

Bapak Hotman Siahaan selaku ketua adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang mengatakan bahwa sengketa waris dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Hal ini diperoleh berdasarkan proses wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden/narasumber.

Dari beberapa daerah yang sudah ditanyakan penulis terkait ada atau tidaknya persoalan sengketa waris yang telah diselesaikan melalui lembaga adat seperti daerah Adiankoting (Sumatera Utara), Sipoholon (Sumatera Utara), Rantauprapat (Sumatera Utara), dan Babelan Kota (Jawa Barat), hanya ada satu daerah saja yang pernah menyelesaikan persoalan sengketa waris melalui lembaga adat. Untuk daerah lainnya bukan tidak pernah atau tidak ingin menyelesaikan persoalan sengketa waris melalui lembaga adat melainkan di daerah tersebut memang belum pernah ada terjadinya perselisihan sengketa waris antar ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 yang mengatakan bahwa adanya kesetaraan gender dengan tidak membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki, harusnya masyarakat Batak Toba mengikuti peraturan ini untuk membagikan harta yang ditinggalkan kepada anak laki-laki dan anak

perempuan yang pewaris tinggalkan secara adil, karena anak perempuan juga merupakan anak dari pewaris.

2. Apabila terdapat perselisihan yang mengakibatkan terjadinya sengketa waris diharapkan masyarakat Batak Toba terlebih dahulu dapat menyelesaikan persoalan sengketa waris ini melalui musyawarah keluarga hal ini bertujuan agar hubungan keluarga tetap baik- baik saja, karena apabila membawa permasalahan sengketa waris ini ke pengadilan tidak jarang dapat menimbulkan disharmonisasi antara ahli waris. Persoalan pembagian waris ini dapat dibicarakan secara kekeluargaan namun apabila memang secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan sengketa waris barulah pihak keluarga dapat menempuh proses penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat atau ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aprita, Serlika dan Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*, Ed. 1. Cet.1. Rajawali Persada: Depok
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Konstitusi Press: Jakarta
- Harvina. et al. 2017. *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh
- Irianto,Sulistiyowati. 2003. *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Cet.1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet.1. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Jaya, Dwi Putra. 2020. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi: Bengkulu
- Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*, Cet.1. UIN Jakarta Press: Jakarta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yutisia: Yogyakarta
- Nurdin, Zurifah. 2021. *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, El-Markazi:Bengkulu
- Nursandi, Harsanto. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*, Cet.1. Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet.1. Universitas Padjajaran: Bandung
- Ragawino, Bega. 2008. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Universitas Padjajaran: Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Safira, Marta Eri. 2017. *Hukum Perdata*, Cv. Nata Karya:Ponorogo.

- Sarmadi,Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta
- Shidarta. 2006. *moralitas profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama:Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Cet.12. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. 2021. et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Ed.1. Cet.1. Madza Media: Malang
- Subari,Albar S. et al. 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet.1. Penerbit Unsri: Palembang
- Sudantara, I Ketut. 2016. *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Cet.1. Swasta Nulus: Bali
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.26. Alfabeta: Bandung
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*, Cet.5. PT Refika Aditama: Bandung
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.1. Prenadamedia Group: Jakarta
- Vergouwen, JC. 2015. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Cet.1. LKiS Yogyakarta: Yogyakarta
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet.1. Unimal Press: Sulawesi
- Warjiyati,Sri. 2020. *Ilmu Hukum Adat*, Cet.1. Deepublish: Yogyakarta
- Wignjodipoero. 1989. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Bandung
- Zuhraeni. 2014. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Cet.1. Harakindo Publishing: Bandar Lampung

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lembaga adat.

Putusan Nomor 179/K/SIP/1961.

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Sel.

3. Jurnal / Artikel

Amarini, Indriati. 2016. *Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 2.

Arliman, Laurensius. 2018. *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 5 No. 2.

Armawi, Armaidly. 2008. *Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governace dalam Birokrasi Publik*, Jurnal Filsafat, Vol. 18 No. 2.

Assagaff, Said Ali dan Wira Franciska. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan, Vol. 1 No.1.

Assyafira, Gisca Nur. 2020. *Waris Berdasarkan Hukum islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No.1.

Boboy, Juwita Tarochi, et.al. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G Pruitt Jeffery Z.Rubin*, Jurnal Notarius, Vol. 13 No.2.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. 2014. *Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3.

Dwisvismiar, Inge. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3.

Fauzi, Mohammad Yasir. 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9 No. 2.

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Universitas Dharmawangsa, Vol. 13 No. 59.

- Nangka, Bravo. 2019. *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan*, Jurnal Unsrat, Vol.7 No.3.
- Ndona, Yakobus. 2018. *Kemanusiaan Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba*, Jurnal Citizenship, Vol.1 No. 1.
- Rahayu, Sri Lestari, et.al. 2016, *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*, Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2.
- Rusli, Tami. 2018. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.9 No.1.
- Sagala, Elviana. 2018. *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 1.
- Sihombing, Adison Adrian. 2018. *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah Dalihan Na Tolu (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.16 No. 2.
- Sihombing, Maslan M.R. 2020. *Sistem Keekerabatan Suku Batak Toba*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 13 No. 1.
- Subekti dan Suyono Yoyok Uruk. 2020. *Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan di Indonesia*, Jurnal Aktual Justice, Vol.5.
- Sugiyarto. 2017. *Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba*, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol.1 No.1.
- Thontowi, Jamahir.2015. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Vol. 10 No. 1.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. *Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Vol.18 No.1.
- Yuvika. 2017. *Korelasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Marga-Marga Batak Terhadap Perilaku Nalilu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan*, Jurnal Jom Fisip, Vol. 4 No.1.

4. Skripsi / Tesis

- Framita Utami, *“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan,”* Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Hasanudin, "*Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam,*" Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.

Mesri Elisabeth Aritonang, "*Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Manuhor Marga Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara),*" Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Nur Rizki Maulida, "*Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya,*" Skripsi IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2020.

Tiara Meidialita, "*Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT),*" Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

5. Internet

Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Landak, "Jumlah Penduduk Kabupaten Landak Menurut Kecamatan," <https://landakkab.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kabupaten-landak-menurut-kecamatan.html>, dikunjungi pada tanggal 26 Mei 2022, jam 17.30.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Peta Kabupaten Landak" http://gis.blm-banjarmasin.kemendesa.go.id/HOME/PROV/Kalbar/Landak/Indk_img.htm. Dikunjungi pada tanggal 2 juni 2022, jam 13.45.

Hidayat, Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, <http://repository.untagsby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>. Dikunjungi pada tanggal 2 Juli 2022, jam 10.19

LAMPIRAN I

Marga-marga dalam Batak Toba Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Ketua

Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang.

A

Ambarita, Aritonang, Aruan.

B

Bakkara, Banjarnahor, Baringbing, Batubara, Bondar, Butar-Butar.

D

Daulay, Debataraja, Doloksaribu, Dongoran, Damanik.

G

Girsang, Gorat, Gultom, Gurning.

H

Habeahan, Harahap, Harianja, Hariara, Haro, (Haro Munthe), Haro (Rajagukguk), Hasibuan, Hutabalian, Hutabarat, Hutagalung, Hutagaol, Hutahaean, Hutajulu, Hutapea, Hutapea (Opat Pisoran), Hutasoit, Hutasuhut, Hutaauruk.

L

Lubis, Lumbanbatu, Lumbangaol, Lumbannahor, Lumbanpea, Lumbanraja, Lumbansiantar, Lumbantobing, Lumbantoruan, Lumbantungkup.

M

Manalu, Manihuruk, Manik, Manurung, Marbun, Marpaung.

N

Nababan, Nadapdap, Nadeak, Nahampun, Naibaho, Naiborhu, Nainggolan, Naipospos, Napitupulu.

O

Ompusunggu.

P

Pakpahan, Pandiangan, Pane, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, Pardede, Pardosi, Parhusip, Pinondang, Pasaribu, Pintubatu, Purba.

R

Rajagukguk, Ritonga, Rumahorbo, Rumapea, Rumasingap, Rumasondi.

S

Sagala, Samosir, Saragi, Saruksuk, Sarumpaet, Siadari, Siagian, Siahaan, Siallagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi, Sibarani, Sibagariang, Sibangebange, Siboro, Sibuaton, Sibuea, Siburian, Sidauruk, Sidabalok, Sidebang, Sidabariba, Sidabutar, Sidabungke, Sigalingging, Sigiro, Sihaloho, Sihite, Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaen, Silaban, Silalahi, Silali, Silitonga, Silo, Simamora, Simandalahi, Simangunsong, Simanjorang, Simanjuntak, Simanoroni, Simanullang, Simanungkalit, Simaremare, Simargolang, Simarmata, Simatupang, Simbolon, Simorangkir, Sinaga, Sinambela, Sinapitu, Sinurat, Sipahutar, Sipangkar, Sipayung, Sirait, Sirandos, Siregar, Siringoringo, Siringkiron, Sitanggung, Sitindaon, Sitingjak, Sitio, Sitohang, Sitompul, Sitorus, Situmeang, Situmorang, Situngkir, Sormin, Sotarduga, Simarmata.


T

Tamba, Tambun, Tambunan, Tampubolon, Tanjung, Tarihoran, Tinambunan, Togatorop, Tumanggor, Turnip.

LAMPIRAN II
Dokumentasi Wawancara.



*Bersama Ketua Adat Batak Toba di
Kecamatan Ngabang*



*Bersama Masyarakat Adat Batak Toba di
Kecamatan Ngabang*



*Bersama Masyarakat Adat Batak Toba di
Kecamatan Ngabang*

LAMPIRAN III

Narasi wawancara dengan Informan dan Tokoh Adat

Wawancara informan I Tanggal 19 April 2022 Lokasi: Ngabang.

Narasumber: Tulang Hotman Siahaan, Ketua Adat Kecamatan Ngabang.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah tulang mengetahui tentang pembagian waris secara hukum adat Batak Toba?

I: Iya.

2. P: Apa saja yang tulang ketahui terkait hukum waris adat Batak Toba?

I: Pewarisan terjadi atas dasar musyawarah dan hasil rembukkan. Namun pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.

3. P: Bagaimana cara pembagian waris adat Batak Toba?

I: Pembagian waris adat Batak Toba dibagikan mengikuti peninggalan leluhur, yaitu diutamakan kepada anak laki-laki, anak Wanita juga bisa dapat namun itu berdasarkan hasil musyawarah dalam suatu keluarga, karena pada dasarnya anak perempuan mendapatkan hibah dari mertuanya.

4. P: Apakah dalam keluarga tulang menerapkan adat Batak Toba dalam pembagian waris?

I: Iya, Jelas.

5. P: Bagaimana pendapat tulang terkait pembagian waris secara adat Batak Toba?

I: Pendapat saya terkait pembagian waris adat Batak Toba ini bagus, karena pada dasarnya mengikuti dari marga, saya tetap mengikuti turun-temurun dari nenek moyang.

6. P: Apa saja hak dan kewajiban ahli waris?

I: Hak ahli waris itu tadi mendapatkan harta dari peninggalan orang tuanya, dan kewajibannya untuk mengurus orang tuanya selama masih hidup hingga meninggal.

7. P: Mengapa masyarakat Batak toba menganut sistem kekerabatan patrilineal?

I: Karena garis keturunan patrilineal dari nenek moyang sudah menanamkannya, jadi kita tinggal mengikuti saja.

8. P: Apakah pembagian waris secara adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang sama dengan pembagian waris di Sumatera Utara?

I: Pasti ada perbedaannya, di Ngabang membagikan warisnya ke anak laki-laki dan perempuan, meskipun jumlahnya tidak sama.

9. P: Apakah masyarakat Batak Toba yang berada di Kecamatan Ngabang masih menggunakan adat Batak Toba dalam pembagian waris?

I: Masih.

Wawancara informan II Tanggal 30 April 2022 Lokasi: Ngabang.

Narasumber: Nantulang Jumaida Marpaung, Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah nantulang mengetahui tentang pembagian waris secara hukum adat Batak Toba?

I: Sedikit mengetahui.

2. P: Apa saja yang nantulang ketahui terkait hukum waris adat Batak Toba?

I: Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.

3. P: Bagaimana cara pembagian waris adat Batak Toba?

I: Pembagian waris adat Batak Toba yaitu diutamakan kepada anak laki-laki, karena pada dasarnya anak perempuan mendapatkan hibah dari mertuanya.

4. P: Apakah dalam keluarga nantulang menerapkan adat Batak Toba dalam pembagian waris?

I: Iya.

5. P: Bagaimana pendapat nantulang terkait pembagian waris secara adat Batak Toba?

I: Pendapat bou terkait pembagian waris adat Batak Toba ini sangat memegang teguh adat yang ditinggalkan oleh leluhur.

Wawancara informan III Tanggal 1 Mei 2022 Lokasi: Ngabang.

Narasumber: Amang Thamrin Simanungkalit, Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah amang mengetahui tentang pembagian waris secara hukum adat Batak Toba?

I: Sedikit mengetahui.

2. P: Apa saja yang amang ketahui terkait hukum waris adat Batak Toba?

I: Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Anak perempuan bisa dapat atas dasar belas kasihan dari anak laki-laki.

3. P: Bagaimana cara pembagian waris adat Batak Toba?

I: Pembagian waris adat Batak Toba yaitu diutamakan kepada anak laki-laki, karena pada dasarnya anak perempuan mendapatkan hibah dari mertuanya. Apabila ada rasa kasihan dari abang-abangnya atau anak laki-laki maka dapat diberi sedikit pembagian waris kepada anak perempuan.

4. P: Apakah dalam keluarga amang menerapkan adat Batak Toba dalam pembagian waris?

I: Iya.

5. P: Bagaimana pendapat amang terkait pembagian waris secara adat Batak Toba?

I: Pendapat saya terkait pembagian waris adat Batak Toba ini cukup menarik, karena pada dasarnya hanya diberikaan kepada anak perempuan saja.

Wawancara informan IV Tanggal 29 Oktober 2022 Via Whatsapp.

Narasumber: Abang Robintua Sitompul, Ketua adat Batak Toba Adiankoting, Sumatera Utara.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah di Adiankoting, Sumatera Utara pernah ada sengketa waris dan diselesaikan melalui Lembaga adat?

I: Iya, Ada banyak.

2. P: Untuk Kasus sengketa warisnya bagaimana cara penyelesaiannya bang?

I: Biasanya kalau seseorang menimbulkan sengketa waris tetap keputusan suara terbanyak itulah yang kita undang tadi karena harta warisan itu merupakan tanah adat. Karena yang kita undang tokoh adat semua, itulah yang menimbang tidak ada berat sebelah.

3. P: Boleh sedikit certain ngga bang kasus sengketa waris yang pernah diselesaikan melalui Lembaga adat?

I: Sebenarnya udah pernah ada permasalahan sampai menghilangkan nyawa masalah harta waris yaitu di Dusun Soposaba, Desa Pagaranpisang marganya Warubu orang Nias. Marga orangtuanya perempuan Sitompul jadi yang membunuh itu masuk penjara lalu diusir dari kampung selamanya yang mengusir itulah tadi lembaga-lembaga itu bersama tokoh adat dan keluarganya telah menganggap dia tidak lagi masuk sebagai anggota keluarga sekaligus tidak ikut lagi sebagai pewaris harta, karena sudah terjadi sampai menghilangkan nyawa seseorang maka anggota keluarga yang ikut memiliki

harta waris sepakat menerima apa adanya tentang harta warisan tersebut sesuai keputusan lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut.

4. P: Terimakasih banyak bang atas penjelasannya, sekarang sudah jelas semua dari penyelesaiannya sampai ke kasusnya.

I: Iya.

Wawancara informan V Tanggal 1 November 2022 Via Whatsapp.

Narasumber: Opung MT. Lumbangaol, Ketua adat Batak Toba Rantauprapat, Sumatera Utara.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah di Rantauprapat, Sumatera Utara pernah ada sengketa waris dan diselesaikan melalui Lembaga adat?

I: Jarang terjadi sengketa waris inang, baik antar kelompok Ompu maupun antar yang bersaudara. Karena setiap orang tua yang membagikan harta kepada ahli warisnya, selalu di saksikan keluarga besar. Dan biasanya (rata-rata), orangtua selalu membagikan hartanya pada waktu hidupnya.

2. P: Jadi bisa dikatakan belum pernah ada yang sampai bersengketa terkait pembagian harta warisan ya pung?

I: Jarang itu boru.

3. P: Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi sengketa waris pung?

I: Biasanya sengketa tanah antar keturunan (mar ompu-ompu selalu di jembati penyelesaiannya melalui Raja Bius, akan tetapi jika tidak berhasil baru menempuh hukum positif sesuai Undang-undang yang berlaku. Jikalau sengketa tanah antar yang bersaudara biasanya diselesaikan dalam ruang lingkup keluarga sa-Ompu. Ada yang berhasil baik, ada juga yg tdk berhasil.

4. P: Baik pung terimakasih banyak ya pung informasi nya.

I: Iya.

Wawancara informan VI Tanggal 1 November 2022 Via Whatsapp.

Narasumber: Tulang Makmur Pangabea, Ketua adat Batak Toba Sipoholon, Sumatera Utara.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah di Sipoholon, Sumatera Utara pernah ada sengketa waris dan diselesaikan melalui lembaga adat?

I: Kalau memang terjadi permasalahan gitu, itu di kumpulkan yang dua belah pihak oleh tokoh adat lalu dibahas permasalahannya, kalau memang tak ada titik terang lalu dimintalah ngomong yang namanya tulang yang dua belah pihak, kalau dia yang ngomong itu harus dihormati (sabbola langit) kalau memang tak bisa lagi, barulah ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia

2. P: Untuk di daerah tulang sudah pernah menyelesaikan kasus sengketa waris melalui lembaga adat belum?

I: Belum pernah ada terkait sengketa waris yang diselesaikan melalui lembaga adat.

3. P: Baik terimakasih tulang.

I: Iya sama-sama.

Wawancara informan VII Tanggal 1 November 2022 Via Whatsapp.

Narasumber: Amang Tua Jappy Simanungkalit, Ketua adat Batak Toba Babelan Kota, Jawa Barat.

P: Penulis

I: Informan

1. P: Apakah Babelan Kota, Jawa Barat pernah ada sengketa waris dan diselesaikan melalui lembaga adat?

I: Belum ada yang diselesaikan melalui lembaga adat.

2. P: Jadi memang belum pernah ada atau belum pernah terjadi ya tua terkait sengketa waris?

I: Iya belum pernah ada kasus sengketa tanah adat.

3. P: Baik, terimakasih tua.

I: Sama-sama boru, sukses ya.

LAMPIRAN IV

Lembar Persetujuan Menjadi Responden.

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
(Informed Consent)

Judul Penelitian : **Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang**

Peneliti : Lamtiur Murni Simanungkalit

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul "**Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang**".

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Ngabang, 19 April 2022
Ketua Adat


(Hotman Siahaan)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

(Informed Consent)

Judul Penelitian : **Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang**

Peneliti : Lamtiur Murni Simanungkalit

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul "**Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang**".

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Ngabang, 30 April 2022

Responden II



(Jumaidah Marpaung)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

(Informed Consent)

Judul Penelitian : Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang

Peneliti : Lamtiur Murni Simanungkalit

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul "**Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Ngabang**".

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Ngabang, 1 Mei 2022

Responden III



(Thamrin Simanungkalit)